



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2021**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 - 2036**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2036;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2036;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

me f l

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7),

Handwritten signature or initials in blue ink.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU,
dan
WALIKOTA PEKANBARU,**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA
PEKANBARU TAHUN 2021 -2036.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan



pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

10. Pariwisata berbasis budaya yang selanjutnya disebut pariwisata budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
11. Pariwisata Perkotaan adalah bentuk umum dari pariwisata yang memanfaatkan unsur-unsur perkotaan dan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kota (pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi) sebagai daya tarik wisata.
12. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang mengundang semua pihak terutama anggota masyarakat untuk mengelola sumber daya dengan cara yang memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil memastikan berkelanjutan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung penting lainnya.
13. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut dengan Ripparda Kota Pekanbaru adalah dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2035.
14. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Kawasan strategi pariwisata pekanbaru adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata pekanbaru yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk destinasi pariwisata pekanbaru dan kawasan strategis pariwisata Pekanbaru.
17. Kawasan Tujuan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pengembangan pariwisata dalam skala daerah.
18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
19. Azas Pembangunan Kepariwisataan meliputi Azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta

e f c

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

21. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
23. Sapta Pesona selanjutnya didefinisikan adalah aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan ketenangan.
24. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
25. Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.
26. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
28. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
31. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
32. Prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum

mlt

dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

33. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
34. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
35. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
37. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
38. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PEKANBARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ripparda Kota Pekanbaru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparda Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Handwritten signature/initials

- (3) Ripparda Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2036.
- (4) Pelaksanaan Ripparda Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sesuai kewenangannya masing-masing.
- (5) Pelaksanaan Ripparda Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Kedua
Azas Pembangunan Kepariwisata

Pasal 4

Asas pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. asas manfaat;
- b. usaha bersama dan kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. perikehidupan dalam keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Bagian Ketiga
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Daerah menjadi pusat kebudayaan dan pariwisata perkotaan yang bernuansa melayu, berlandaskan iman dan taqwa.
- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan misi pembangunan kepariwisataan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan pariwisata yang bernuansa pada budaya melayu;
 - b. mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
 - c. meningkatkan daya saing pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;



- d. mengembangkan tujuan wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- e. mengembangkan pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
- f. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu mengerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- g. mengembangkan kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. melaksanakan pembangunan dan pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di kawasan pariwisata.
- b. mengembangkan dan melestarikan kebudayaan melayu sebagai landasan pengembangan kepariwisataan daerah.
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di daerah yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan PAD sektor pariwisata dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
- d. memperkenalkan destinasi pariwisata di daerah dengan menggunakan Promosi melalui media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata daerah sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara.
- e. mewujudkan industri pariwisata di Daerah yang mampu menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Pasal 7

Sasaran Pengembangan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. terwujudnya pengembangan dan lestarinya kebudayaan melayu sebagai landasan pengembangan kepariwisataan Daerah.
- b. terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di daerah yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan PAD sektor pariwisata, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.



- c. terkomunikasikannya destinasi pariwisata di daerah dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata daerah sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- d. terwujudnya industri pariwisata di daerah yang mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. terciptanya pengembangan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- f. terwujudnya pariwisata berkelanjutan secara ekonomi, social, budaya, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 8

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 9

Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan kepariwisataan dilaksanakan:

- a. dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesepakatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. berdasarkan tata kelola yang baik;
- d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 10

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2021-2036.



BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PEKANBARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan fasilitas kepariwisataan;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Pekanbaru; dan
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru.

Pasal 13

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. kawasan Kecamatan Senapelan.
- b. kawasan Kecamatan Lima Puluh.
- c. kawasan Kecamatan Rumbai.
- d. kawasan Kecamatan Rumbai Pesisir.
- e. kawasan Kecamatan Tenayan Raya.
- f. kawasan Kecamatan Bukit Raya.
- g. kawasan Kecamatan Pekanbaru Kota.
- h. kawasan Kecamatan Sail.
- i. kawasan Kecamatan Payung Sekaki.
- j. kawasan Kecamatan Tuah Madani.
- k. kawasan Kecamatan Bina Widya.
- l. kawasan Kecamatan Kulim.
- m. kawasan Kecamatan Rumbai Timur.
- n. kawasan Kecamatan Rumbai Barat.



Pasal 14

Destinasi Pariwisata Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan/lintas kecamatan yang didalamnya terdapat daya tarik wisata;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaringan aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 15

Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 16

(1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;

- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi Pariwisata berkelanjutan yang mendukung produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
 - h. keunggulan daya saing internasional.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek budaya, sosial, ekonomi dan agama masyarakat setempat.

Pasal 17

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:
- a. Destinasi Pariwisata Kecamatan Senapelan meliputi :
 - 1. Budaya/Cagar Budaya;
 - 2. Wisata Religi;
 - 3. Wisata Pasar Bawah;
 - 4. Kawasan Kuliner;
 - 5. Wisata Tirta;
 - 6. Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru Kawasan Strategis Heritage (lokasi sesuai RTRW) dan lainnya.
 - b. Destinasi Pariwisata Kecamatan Lima Puluh meliputi:
 - 1. Kampung Heritage Tanjung Rhu;
 - 2. Wisata Tirta;
 - 3. Wisata Budaya Melayu;
 - 4. Wisata Perdagangan dan Jasa Pariwisata;
 - 5. Wisata Kuliner Khas Melayu;
 - 6. Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru Kawasan Strategis Heritage (lokasi sesuai RTRW) dan lainnya.
 - c. Destinasi Pariwisata Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur meliputi:
 - 1. Agrowisata;
 - 2. Wisata Minat Khusus Olah Raga;
 - 3. Wisata Tirta;
 - 4. Ekowisata;
 - 5. Wisata Buatan;
 - 6. Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bidang Pariwisata (lokasi sesuai RTRW);
 - 7. Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru Kawasan Wisata Danau Bandar Khayangan (lokasi sesuai RTRW);

Handwritten signature

8. Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru Kawasan Kampung Wisata Okura (lokasi sesuai RTRW) dan lainnya.
- d. Destinasi Pariwisata Kecamatan Tenayan dan Kecamatan Kulim meliputi:
 1. Agrowisata;
 2. Jasa dan Perdagangan;
 3. Wisata Buatan;
 4. Wisata Religi;
 5. Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru Kawasan Pariwisata Tenayan (lokasi sesuai RTRW) dan lainnya.
 - e. Destinasi Pariwisata Kecamatan Bukit Raya meliputi:
 1. Agrowisata;
 2. Wisata Pendidikan;
 3. Wisata buatan;
 4. Wisata Sejarah/Cagar Budaya;
 5. Ekonomi Kreatif dan lainnya.
 - f. Destinasi Pariwisata Kecamatan Pekanbaru Kota meliputi:
 1. Wisata Religi;
 2. Ruang Terbuka Hijau;
 3. Ruang Terbuka Publik;
 4. Wisata Belanja;
 5. Kawasan Perdagangan dan Jasa Pariwisata dan lainnya.
 - g. Destinasi Pariwisata Kecamatan Sail meliputi:
 1. Hutan Kota;
 2. Wisata Kuliner;
 3. Wisata Pendidikan;
 4. Kawasan Perdagangan dan Jasa Pariwisata dan lainnya.
 - h. Destinasi Pariwisata Pekanbaru Kecamatan Payung Sekaki meliputi:
 1. Wisata Buatan;
 2. Wisata Tirta;
 3. Wisata Religi;
 4. Wisata Pendidikan;
 5. Wisata Perdagangan dan Jasa Pariwisata;
 6. Ekonomi Kreatif dan lainnya.
 - i. Destinasi Pariwisata Kecamatan Marpoyan Damai meliputi:
 1. Kawasan Bandara SSK II;
 2. Museum Sang Nila Utama;
 3. Taman Budaya;
 4. Wisata Pendidikan;
 5. Kawasan Wisata Kuliner;
 6. Kawasan Perdagangan dan Jasa Pariwisata
 7. Sentra Oleh-Oleh dan lainnya.
 - j. Destinasi Pariwisata Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Bina Widya meliputi:
 1. Wisata Pendidikan;
 2. Wisata Perdagangan dan Jasa Pariwisata;
 3. Wisata Agro;
 4. Waduk Cipta Karya;
 5. Sentra Kerajinan;

6. Wisata Buatan;
 7. Ekonomi Kreatif dan lainnya.
- k. Destinasi Pariwisata Kecamatan Sukajadi meliputi:
1. Masjid Paripurna Ar-Rahman;
 2. Wisata Perdagangan dan Jasa Pariwisata;
 3. Wisata Kuliner;
 4. Ekonomi Kreatif dan lainnya.

Pasal 18

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru;
- b. pelaksanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru;
- c. penegakan regulasi pembangunan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi kegiatan menyusun:
 - a. rencana induk dan rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat.

Handwritten signature

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. sejarah dan budaya;
- b. ekowisata;
- c. pendidikan;
- d. belanja;
- e. MICE;
- f. ekonomi kreatif;
- g. pariwisata halal; dan
- h. kuliner.

Paragraf 2
Sejarah dan Budaya

Pasal 22

- (1) Daya tarik wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
- a. situs arkeologi, sejarah, dan budaya;
 - b. pola kehidupan dan atau pranata sosial masyarakat;
 - c. seni dan kerajinan tangan;
 - d. kegiatan ekonomi masyarakat;
 - e. atraksi budaya;
 - f. festival budaya;
 - g. artefak (karya); dan
 - h. wisata berbasis religi.

Paragraf 3
Ekowisata

Pasal 23

Daya tarik wisata ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi keunikan dan keindahan alam; dan
- b. bagian dari upaya pelestarian lingkungan.



Paragraf 4
Daya Tarik Wisata Pendidikan

Pasal 24

Daya tarik wisata pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kebutuhan ilmu pengetahuan;
- b. memberikan wawasan kebijakan dan kearifan lokal; dan
- c. memberikan pemahaman teknologi maju dan modern.

Paragraf 5
Daya Tarik Wisata Belanja

Pasal 25

Daya tarik wisata belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki keunikan lokasi dan produk;
- b. telah berkembang usaha perdagangan; dan
- c. memiliki sarana wisata.

Paragraf 6
MICE

Pasal 26

Daya tarik wisata MICE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki prasarana *meeting, lucantive, convention and exhibition*;
- b. memiliki daya dukung sarana *meeting, lucantive, convention and exhibition* yang memadai;
- c. memiliki layanan standar *meeting, lucantive, convention and exhibition*; dan
- d. mudah diakses.

Paragraf 7
Ekonomi Kreatif

Pasal 27

(1) Daya Tarik Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dengan sub sektor:

- a. aplikasi dan *games*;
- b. arsitektur;
- c. desain interior;



- d. desain produk;
- e. musik;
- f. fotografi;
- g. penerbitan;
- h. desain komunikasi visual;
- i. fashion;
- j. seni pertunjukan;
- k. seni rupa;
- l. kriya;
- m. televisi dan radio;
- n. kuliner;
- o. animasi film; dan
- p. seni perfilman.

(2) Sub sektor Daya Tarik Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Pariwisata Halal

Pasal 28

Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dilaksanakan berdasarkan atas kriteria, meliputi:

- a. perwilayahan;
- b. daya tarik wisata;
- c. fasilitas umum;
- d. fasilitas pariwisata;
- e. aksesibilitas;
- f. investasi; dan
- g. dukungan pemerintah.

Paragraf 9 Wisata Kuliner

Pasal 29

Wisata Kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dilaksanakan berdasarkan atas kriteria sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat kesehatan oleh instansi yang berwenang;
- b. inovasi dalam pemanfaatan bahan baku produk lokal;
- c. proses pengolahan dan pengemasan produk serta memiliki ciri khas yang unik baik dalam produk maupun kemasan; dan
- d. memiliki tenaga kerja yang mempunyai skill.

Pasal 30

Pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



Bagian Keempat
Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. sarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata;
- b. infrastruktur dan sarana-prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
- c. pengembangan sistem jaringan transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk pengembangan sarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan dan mengembangkan sarana transportasi untuk kemudahan akses dan pergerakan wisatawan di daerah; dan
 - b. menyediakan dan mengembangkan kenyamanan dan keamanan sarana transportasi untuk wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan di daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan infrastruktur dan sarana-prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di daerah;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan prasarana transportasi untuk menciptakan hubungan antara pintu gerbang wisata regional dan/ atau nasional dengan maupun antar komponen daya tarik dan pusat-pusat kegiatan wisata di daerah sebagai penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama pariwisata;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana transportasi yang mendukung kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam daerah; dan
 - d. mengembangkan sarana-prasarana transportasi sebagai penghubung daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk Pengembangan sistem jaringan transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan sistem transportasi penghubung antara daya tarik wisata; dan
 - b. menyediakan dan mengembangkan sistem transportasi yang mendukung kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu;

ml + a

Bagian Kelima
Fasilitas Kepariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan, strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata di Daerah dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
- b. pengendalian fasilitas kepariwisataan yang sudah melampaui ambang bebas daya dukung;
- c. peningkatan kualitas fasilitas kepariwisataan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing daya tarik wisata.

Pasal 34

- (1) Strategi pengembangan fasilitas kepariwisataan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dengan cara:
 - a. menyediakan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah);
 - b. pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi untuk mendukung pengembangan pariwisata; dan
 - c. meningkatkan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- (2) Strategi pengendalian pengembangan fasilitas kepariwisataan di daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dengan cara melakukan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan fasilitas kepariwisataan.
- (3) Meningkatkan kualitas fasilitas kepariwisataan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing daya tarik wisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan fasilitas kepariwisataan yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;



- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata;
- c. perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat local sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kemitraan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- e. perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;
- f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat;
- g. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- h. peningkatan motivasi dan pemahaman masyarakat dalam pariwisata berbasis budaya melayu.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat local dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat local dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya local melalui kelompok sadar wisata dan kampung kreatif;
 - c. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat.
- (3) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.

Handwritten signature

- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilakukan dengan:
 - a. mendorong kerja sama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar.
- (5) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, dilakukan dengan:
 - a. memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha besar dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk usaha pariwisata usaha mikro, kecil dan menengah.
- (6) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, dilakukan dengan:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.
- (7) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di Destinasi Pariwisata Pekanbaru;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif di Destinasi Pariwisata Pekanbaru;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan motivasi dan pemenuhan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata berbasis budaya melayu nusantara kepada masyarakat.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata.

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi dan pemesanan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk:
 - a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan dengan mengembangkan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.



Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan pasar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan dinamika pasar nasional dan global.

Pasal 41

Strategi untuk arah kebijakan pengembangan pasar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Pekanbaru yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan, pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Pekanbaru.

Pasal 43

- (1) Strategi untuk peningkatan, pemantapan pemosisian dan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:
 - a. pemosisian pariwisata daerah di antara para pesaing; dan
 - b. citra destinasi pariwisata.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian pariwisata daerah diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis wilayah;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;



- c. keanekaragaman budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata daerah.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Pekanbaru; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri;
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri; dan
- c. pengembangan media komunikasi promosi.

Pasal 47

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:
- a. fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri;
 - b. kerja sama badan promosi pariwisata di tingkat nasional dan daerah; dan
 - c. mengembangkan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif dan terpadu.



- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Pekanbaru di luar negeri;
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Pekanbaru di luar negeri; dan
 - c. kemitraan pelaku Promosi Pariwisata Pekanbaru di luar negeri.
- (3) Strategi untuk pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif dan terpadu.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA PEKANBARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

Pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata.

Pasal 50

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;



- c. menguatkan fungsi dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 51

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya tarik wisata daerah;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Pasal 52

Arah kebijakan peningkatan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- b. meningkatkan kualitas interpretasi; dan
- c. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik daya tarik wisata daerah.

Pasal 54

Arah kebijakan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata.

Pasal 55

Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan dengan:

- a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.

Pasal 56

Arah kebijakan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

Pasal 57

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilakukan dengan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 58

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 59

Strategi untuk pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerjasama;
 - b. implementasi kerja sama; dan
 - c. monitoring dan evaluasi kerja sama;
- antara pemerintah kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 60

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 61

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN PEKANBARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan Sumber Daya Manusia pariwisata; dan
- c. penelitian bidang pariwisata.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 63

Arah kebijakan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:

- a. penataan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemantapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.



Pasal 64

- (1) Strategi untuk pelaksanaan penataan perangkat daerah bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi untuk penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan pemerintah provinsi.
- (4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya gabungan industri daerah dan penguatan kemitraan antara gabungan industri pariwisata daerah dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 65

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi peningkatan:

- a. kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah; dan

mx 2

- b. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 66

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
- kemampuan dan profesionalitas; dan
 - kualitas aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
- kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di Destinasi Pariwisata Pekanbaru; dan
 - kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pariwisata

Pasal 67

Arah kebijakan penelitian bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- destinasi pariwisata;
- pengembangan pemasaran pariwisata;
- industri pariwisata; dan
- kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 68

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- pengembangan daya tarik wisata daerah;
- pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Pekanbaru;
- pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan kawasan strategis pariwisata daerah;
- memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 69

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata bagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian:

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata daerah;
- c. dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata.

Pasal 70

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. penguatan usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 71

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan:

- a. organisasi kepariwisataan daerah; dan
- b. sumber daya manusia pariwisata.

BAB VII INDIKASI PROGRAM

Pasal 72

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pekanbaru.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 memuat arah kebijakan strategi, rencana kegiatan dan penanggung jawab.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan sebagai penanggung jawab, didukung oleh perangkat daerah Kota Pekanbaru, Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
- (5) Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Januari 2021


WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:
NOMOR URUT PERDA (1.03.C/2021).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 - 2036

I. UMUM

Kepariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pengembangan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Provinsi.

Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisata yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Kompleksitas yang tinggi dalam sektor kepariwisataan sebagai *service based industry* terlihat dari banyaknya titik singgung dengan sektor-sektor lainnya (multi dimensional) serta banyaknya *stakeholder* yang terlibat dalam berbagai tingkatan menuntut integritas *stakeholder* untuk dapat mengarahkan dan mempercepat pencapaian sasaran guna memberikan dampak positif bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian perlu untuk mengatur posisi dan peran setiap *stakeholder* dengan jelas. Di sinilah dituntut kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur mekanisme kepariwisataan melalui penetapan kebijakan dan arah strategi yang tepat.

Desentralisasi kebijakan yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk melakukan perencanaan kepariwisataan seharusnya akan mampu menciptakan kemampuan lokal dan tampilnya produk-produk yang berorientasi daerah (*customize product*). Hal ini dapat direspon positif dalam pelaksanaan program otonomi daerah di Indonesia, dimana masyarakat harus berlaku proaktif terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dengan menyadari keuntungan yang dapat diterimanya dan dapat mengoptimalkan setiap kesempatan.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas..

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Yang dimaksud “Pemasaran Pariwisata” adalah Pemasaran Pariwisata adalah suatu sistem dan koordinasi yang harus dilakukan sebagai kebijaksanaan bagi perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata, baik milik swasta atau pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional atau internasional untuk mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.



Huruf g

Cukup jelas.

Yang dimaksud “Pariwisata halal” adalah Seperangkat layanan tambahan amnenitas, daya tarik wisata, dan aksebilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan terutama wisatawan muslim.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Huruf a
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi. Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pengurangan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa penambahan pajak, pembatasan fasilitas pendukung

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.


Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 1 Tahun 2021
TANGGAL : 19 Januari 2021

PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA PEKANBARU



[Signature]
WALIKOTA PEKANBARU,
[Signature]
FIRDAUS

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR : 1 Tahun 2021
 TANGGAL : 19 Januari 2021

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU

Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
A. DESTINASI PARIWISATA					
Perwilayahan Destinasi Pariwisata	(a)	Strategi untuk perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategi Pariwisata Pekanbaru	(1)	Penyiapan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata di lingkungan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategi Pariwisata Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
			(2)	Penyiapan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategi Pariwisata Pekanbaru .	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan bidang Hukum
			(3)	Penyiapan Detail Engineering Detail (DED) dilingkunngn Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategi Pariwisata Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
	(b)	Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru	(4)	Menyiapkan Rancangan Penetapan Peraturan Walikota Tentang Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategi Pariwisata Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan bidang Hukum



Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
		dan Kawasan Strategi Pariwisata Pekanbaru			
			(5)	Pembinaan dan Pengawasan	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan lintas sektor
		(c) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata Pekanbaru dan Kawasan Strategi Pariwisata Pekanbaru	(6)	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan bidang Pekerjaan Umum (PU)
			(7)	Peningkatan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
B. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA					
Pengembangan Daya Tarik Wisata dilokasi Destinasi Wisata	(a)	Pengembangan Daya tarik wisata yang belum berkembang	(1)	Peningkatan Fasilitas wisata Sejarah dan budaya.	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
			(2)	Peningkatan Fasilitas Ekowisata	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan Masyarakat
			(3)	Peningkatan Fasilitas Wisata Pendidikan	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan bidang Pendidikan

	Arah Kebijakan	Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
			(4)	Peningkatan Fasilitas Wisata Belanja	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan Pelaku industri Pariwisata
			(5)	Peningkatan Fasilitas Wisata MICE	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan Pelaku industri Pariwisata
			(6)	Peningkatan Fasilitas Wisata Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan Pelaku Ekonomi Kreatif
			(7)	Peningkatan Fasilitas Wisata Halal	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
			(8)	Peningkatan Fasilitas Wisata Kuliner	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
		(b) Pembangunan dan Rivitalisasi kawasan Kota Pekanbaru sebagai kawasan wisata berbasis perkotaan dan heritage	(1)	Pengembangan mesjid-mesjid bernilai historis sebagai wisata religi.	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
			(2)	Mengembangkan <i>theme park</i> di sekitaran danau.	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
			(3)	Pengembangan <i>city market park</i>	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
			(4)	Mengembangkan <i>city walk park</i>	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
			(5)	Mengembangkan wisata perairan sungai	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan



	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
				(6)	Pengembangan Desa Wisata	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
				(7)	Pengembangan Kawasan Wisata Heritage	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
				(8)	Pengembangan Kawasan Agrowisata	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan bidang pertanian
				(9)	Pengembangan Kawasan Fiesty night dan wisata kulinerlainnya	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
C. AKSESIBILITAS PARIWISATA PEKANSEKAWAN						
1.	Penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	a.	Menata dan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata antar Satuan Kawasan Wisata	1)	Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata untuk pembuka akses bagi objek wisata tertentu, juga dalam rangka menciptakan keterkaitan (<i>linkage</i>) antar Satuan Kawasan Wisata	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
		b.	Menata dan meningkatkan prasarana serta sarana pariwisata dilakukan secara bertahap dimulai dari Satuan Kawasan Wisata unggulan sampai kepada Satuan-satuan Kawasan Wisata lainnya	2)	Menata dan meningkatkan prasarana serta sarana pariwisata secara bertahap dimulai dari Satuan Kawasan Wisata unggulan sampai kepada Satuan-satuan Kawasan Wisata lainnya	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
2.	Pengembangan sarana transportasi dalam	a.	Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi untuk kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju	1)	Peningkatan ketersediaan dan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi angkutan jalan, sebagai sarana pergerakan wisatawan	Perangkat Daerah di bidang perhubungan

Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
mendukung pengembangan pariwisata	destinasi dan pergerakan wisatawan di Kota Pekanbaru	menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di keseluruhan Kota Pekanbaru	
		2) Peningkatan ketersediaan dan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di keseluruhan Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan dan PUPR
		3) Peningkatan ketersediaan dan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi angkutan udara sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di keseluruhan Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang Perhubungan dan Kelembagaan kepariwisataan
		4) Pengembangan sarana moda transportasi darat penghubung antara Kota Pekanbaru dengan wilayah sekitarnya	Perangkat Daerah di bidang perhubungan dan PUPR
		5) Pengembangan sarana moda transportasi udara penghubung menuju ke Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan
	b. Penyediaan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan sarana transportasi untuk pergerakan wisatawa menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kota Pekanbaru	1) Pengembangan dan peningkatan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi angkutan jalan, menuju destinasi dan pergerakan wisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan dan PUPR



	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
				2)	Pengembangan dan peningkatan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi angkutan darat menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan dan PUPR
				3)	Pengembangan dan peningkatan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi angkutan udara menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata
3.	Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata	a.	Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Kota Pekanbaru	1)	Pengembangan dan peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda (<i>terminal, rest area</i>) transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Kota Pekanbaru sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Perangkat Daerah di bidang perhubungan
		b.	Pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menciptakan keterhubungan antara pintu gerbang wisata regional dan/ atau nasional dengan maupun antar komponen daya tarik dan	1)	Pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antara pintu gerbang wisata regional dan/ atau nasional dengan lokasi daya tarik dan pusat-pusat kegiatan wisata di dalam Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan

	Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
		pusat-pusat kegiatan wisata di dalam Kota Pekanbaru		
			2) Pengembangan simpul-simpul transfer intermoda untuk meningkatkan keterhubungan dan kemudahan pergerakan wisatawan di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan
		c. Pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi yang mendukung kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Kota Pekanbaru	1) Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi untuk kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan
			2) Pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
		d. Mengembangkan sarana prasarana transportasi penghubung daya tarik wisata	1) Pengembangan jaringan jalan Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan
			2) pengembangan serta peningkatan fungsi bandara Sultan Syarif Kasim II sebagai gerbang masuk Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan
4.	Pengembangan sistem jaringan transportasi	a. Mengembangkan sistem transportasi penghubung daya tarik wisata	1) Pengembangan sistem transportasi darat penghubung antara Kota Pekanbaru dengan kabupaten/kota sekitarnya	Perangkat Daerah di bidang perhubungan



	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
	dalam mendukung pengembangan pariwisata					
				2)	Pengembangan sistem transportasi udara penghubung menuju Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan
			Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi yang mendukung kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu	3)	Pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang perhubungan
5.	Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di Kota Pekanbaru	a.	Menyiapkan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) di Kota Pekanbaru	1)	Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang Sumber Daya Manusia



Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
		2) Fasilitas pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum
		3) Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan pariwisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi
		4) Fasilitas sistem pengelolaan limbah di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup
		5) Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan	Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup
		6) Pengembangan pedoman dan implementasi AMDAL untuk usaha-usaha pariwisata	Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup
	b. Pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru	1) Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di lokasi-lokasi baru pengembangan pariwisata	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi
		2) Peningkatan kapasitas jaringan untuk mendukung komunikasi di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi
		3) Fasilitas pengadaan akses internet di lokasi-lokasi/ pusat kegiatan pariwisata	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi
		4) Penetapan regulasi dan pedoman pembangunan menara Base Transceiver Station(BTS)/ Stasion Pemancar yang berwawasan lingkungan dan mendukung	Perangkat Daerah di Bidang Perhubungan, DLHK dan Kominfo

	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
					kualitas bentang alam untuk kegiatan pariwisata	
		c.	Meningkatkan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru	1)	Penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif	Perangkat Daerah di bidang investasi/ penanaman
				2)	Fasilitas kemudahan perizinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata	Perangkat Daerah di bidang investasi/ penanaman
6.	Pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	a.	Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru	1)	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung kawasan	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum
				2)	Koordinasi perizinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru dalam	Perangkat Daerah di bidang hukum

	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
					rangka menjaga keberlanjutan daya dukung kawasan	
				3)	Pencabutan izin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang hukum, Di bidang Pariwisata, DPMPTSP
				4)	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang hukum
7.	Peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing daya tarik wisata di Kota Pekanbaru	a.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1)	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum



	Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
			2) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan masyarakat
		b. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	1) Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum
			2) Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang di Kota Pekanbaru	Pemerintah Pusat, Pemprov dan Kementrian terkait
			3) Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di destinasi pariwisata dengan mengangkat ciri lokal Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang pariwisata, perdagangan UMKM
		c. Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan	1) Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum



	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
			wisatawan berkebutuhan khusus/ disabilitas			
				2)	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Pemerintah Pusat, Pemprov dan Kementrian terkait
8.	Penataan sistem penunjuk jalan/ rambu-rambu lalu lintas	a.	Menata system penunjuk jalan/ rambu-rambu lalu lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai objek dan daya tarik wisata yang terdapat di Kota Pekanbaru	1)	Pemasangan sistem penunjuk jalan/ rambu-rambu lalu lintas Menata sistem penunjuk jalan/ rambu-rambu lalu lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai objek dan daya tarik wisata yang terdapat di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan dan Dishub
9.	Peningkatan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan	a.	Meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan	1)	Meningkatkan jalur transportasi antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
D. PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA						
1.	Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas	a.	Menyiapkan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) di Kota Pekanbaru	1)	Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang Sumber Daya Manusia

Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
pariwisata dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di Kota Pekanbaru			
		2) Fasilitas pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum
		3) Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan pariwisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi
		4) Fasilitas sistem pengelolaan limbah di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup
		5) Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan	Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup
		6) Pengembangan pedoman dan implementasi AMDAL untuk usaha-usaha pariwisata	Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup
	b. Pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru	1) Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di lokasi-lokasi baru pengembangan pariwisata	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi

	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
				2)	Peningkatan kapasitas jaringan untuk mendukung komunikasi di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi
				3)	Fasilitas pengadaan akses internet di lokasi-lokasi/ pusat kegiatan pariwisata	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi
				4)	Penetapan regulasi dan pedoman pembangunan menara BTS yang berwawasan lingkungan dan mendukung kualitas bentang alam untuk kegiatan pariwisata	
		c.	Meningkatkan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru	1)	Penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif	Perangkat Daerah di bidang investasi/ penanaman
				2)	Fasilitas kemudahan perizinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata	Perangkat Daerah di bidang kepariwisataan
2.	Pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru yang	a.	Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru	1)	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung kawasan	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum

	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
	sudah melampaui ambang batas daya dukung					
				2)	Koordinasi perizinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung kawasan	Perangkat Daerah di bidang hukum
				3)	Pencabutan izin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang hukum
				4)	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang hukum
3.	Peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong	a.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1)	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan bidang Kepariwisata



Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing daya tarik wisata di Kota Pekanbaru			
		2) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan bidang Kepariwisata
	b. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	1) Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan bidang Kepariwisata
		2) Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan bidang Kepariwisata
		3) Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di destinasi pariwisata dengan mengangkat ciri lokal Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan bidang Kepariwisata



	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
		c.	Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus/ disabilitas	1)	Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan bidang Kepariwisata
				2)	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Pemerintah Pusat, Pemprov
E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
(1)	pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan	a.	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	1)	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan lembaga bidang kepariwisataan

	Arah Kebijakan	Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
			2)	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan lembaga bidang kepariwisataan
		b.	1)	Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya budaya, lingkungan alam dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan.	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan lembaga bidang kepariwisataan
			2)	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan lembaga bidang kepariwisataan
		c.	1)	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan masyarakat .	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan lembaga bidang kepariwisataan
			2)	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan lembaga bidang kepariwisataan



	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
(2)	peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata;	a.	meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata	1)	Peningkatan pengembangan potensi sumber daya wisata berbasis keindahan alam dan keunikan budaya lokal di tingkat desa/kampung.	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan lembaga bidang kepariwisataan
				2)	Peningkatan pengembangan jejaring atau keterkaitan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata dengan pelaku usaha pariwisata.	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan
				3)	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata.	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan
		b.	mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kota kreatif	1)	Fasilitasi pengembangan produk-produk wisata di wisata kelurahan dan kampung kreatif di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan
				2)	Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan wisata kelurahan dan kampung kreatif.	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan

	Arah Kebijakan	Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
			3)	Fasilitasi pemenuhan prasarana umum di wisata kelurahan dan kampung kreatif.	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan
		c. Meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata	1)	Peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata .	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan
			2)	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan
		d. Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat	1)	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; tenaga kerja; perdagangan; pemberdayaan masyarakat
			2)	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;



	Arah Kebijakan	Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
					tenaga kerja; perdagangan; pemberdayaan masyarakat
			3)	Peningkatan pemberdayaan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; tenaga kerja; perdagangan; pemberdayaan masyarakat
(3)	mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;	a.	1)	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata.
			2)	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
			3)	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan



	Arah Kebijakan	Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
					pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
		b, Pelindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata	1)	Fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang memerlukan perlindungan.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
			2)	Fasilitasi pendampingan pelaksanaan klasifikasi jenis dan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
(4)	penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif	a. Mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan	1)	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (bapak-anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
			2)	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) usaha besar untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan	



	Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
			menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif .	
		b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar.	1) Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
			2) Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif .	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
			3) Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
			4) Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.



	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
(5)	perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;	a.	Memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.	1)	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar/pemasaran terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
				2)	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata. Dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
				3)	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.

Handwritten signature

	Arah Kebijakan	Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
		b. Memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	1)	Peningkatan tanggung jawab sosial (CSR) usaha besar dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.	
(6)	peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat;	a. Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1)	Koordinasi-integrasi dan sinergi program dan kegiatan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
			2)	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.

Handwritten signature or initials in blue ink.

	Arah Kebijakan	Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
			3)	Fasilitasi sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
		b.	1)	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
			2)	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
(7)	peningkatan kesadaran dan peran masyarakat sertapemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan	a.	1)	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan



	Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
	sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan			
			2) Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di destinasi pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan
		b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif di destinasi pariwisata	1) Peningkatan kegiatan aksi “Sapta Pesona” di sekitar destinasi pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan
			2) Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan.	Perangkat Daerah di bidang, Kesehatan, Kepariwisata dan pelaku bidang kepariwisataan
			3) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	Perangkat Daerah di bidang, Kepariwisata, dan lembaga kepariwisataan

Handwritten signature or initials in blue ink.

Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab	
			4)	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata .	Perangkat Daerah di bidang, Kepariwisataan, dan lembaga kepariwisataan	
			5)	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.	Perangkat Daerah di bidang, Kepariwisataan, dan lembaga kepariwisataan	
		C.	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	1)	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata di tingkat Polda dan Polres.	Perangkat Daerah di bidang, Kepariwisataan, Polisi Pariwisata Polda dan Polres
			2)	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana)	Perangkat Daerah di bidang, Kepariwisataan, Polisi Pariwisata Polda, Polres dan Kelembagaan Pariwisata	
			3)	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata	Perangkat Daerah di bidang, Kepariwisataan, Polisi Pariwisata Polda, Polres dan Kelembagaan Pariwisata	
		d.	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata	1)	Peningkatan pemanfaatan media cetak, elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan “Sadar Wisata” di destinasi pariwisata .	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi, Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan

Handwritten signature

	Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
				2)	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa baik cetak maupun elektronik tentang Sadar Wisata di destinasi pariwisata .	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi, Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataaan
				3)	Peningkatan pemanfaatan dan mengkomunikasikan kekayaan budaya kesenian, kuliner, permainan tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan Sadar Wisata.	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi, Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataaan
(8)	peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara di	a.	Mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan	1)	Pengintegrasian Pariwisata dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).	Perangkat Daerah di Bidang Pendidikan, Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataaan

Handwritten signature or initials in blue ink.

Arah Kebijakan		Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
sekitar destinasi pariwisata					
			2)	Peningkatan kemudahan kunjungan wisata ke destinasi pariwisata bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skemainsentif.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan
	b.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.	1)	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat.	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi, Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan
			2)	Pengembangan paket wisata nusantara di Pekanbaru yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan
F. PENGEMBANGAN INVESTASI BIDANG KEPARIWISATAAN					
peningkatan pemberian insentif investasi bidang pariwisata	(a)	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1)	Pengembangan skema keringanan pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Pajak dan Investasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					

Handwritten signature or initials in blue ink.

	Arah Kebijakan	Strategi		Program Kegiatan	Penanggung Jawab
			2)	Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Pajak dan Investasi
			3)	Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Investasi
		(b)	1)	Pengembangan skema Keringanan Pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Pajak, Investasi dan Pariwisata
			2)	Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Pajak, Investasi dan Pariwisata
			3)	Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Investasi dan Pariwisata
	Peningkatan kemudahan investasi di	(a)	1)	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Investasi dan Pariwisata

af L

Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
bidang pariwisata			
		2) Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Investasi dan Pariwisata
	(b) Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perijinan	1) Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Perangkat Daerah di bidang Tenaga Kerja pariwisata
		2) Pengurangan jenis peraturan perijinan	Perangkat Daerah di bidang Investasi, Kominfo dan Pariwisata
peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata	(a) Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	1) Penyediaan informasi profil investasi bidang pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Investasi, Kominfo dan Pariwisata
	(b) Meningkatkan promosi investasi Kota Pekanbaru di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	1) Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Perangkat Daerah di bidang Investasi dan Pariwisata
		2) Pengembangan sekretariat bersama promosi perdagangan, pariwisata dan investasi di Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang Investasi, Perdagangan dan Pariwisata

re l

Arah Kebijakan	Strategi	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
		3) Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Investasi dan Pariwisata
		4) Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi, Pariwisata, dan Investasi
		5) Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi, dan Investasi
		6) Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata	
		7) Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial	Perangkat Daerah di bidang komunikasi dan informasi, Pariwisata, dan Investasi
	(c) Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	1) Peningkatan kerjasama promosi bidang pariwisata dengan Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri.	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
G. PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PEKANBARU			
Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan	(a) meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DESTINASI PARIWISATA PEKANBARU yang diprioritaskan;	1) Program pemasaran untuk kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) segmen wisatawan nusantara	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata

				2)	Program pemasaran untuk kelompok pasar ceruk pasar (<i>niche market</i> /minat khusus) segmen wisatawan nusantara	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				3)	Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>)	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
		(b)	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru	1)	Pengelolaan Relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship management</i>) untuk pasar wisata utama.	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				2)	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata utama antara lain melalui <i>Travel Mart, Community Marketing, Sales Mission</i>	Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				3)	Pengembangan <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industri</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i>	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				4)	Pengembangan dan penguatan market research dan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>), dan pasar baru (<i>new market</i>)	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
		(c)	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	1)	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti Kampung wisata, wisata halal, <i>trekking, mice, Kuiner, heritage, Culture, running, lifestyle</i> , dan lain-lain	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata

q t h

			2)	<p>Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus berdasarkan pendekatan <i>variable segmentasi</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Geografis b. Sosio demografis c. Produk yang terkait (<i>related products</i>) d. Motivasi perjalanan e. Psikografis – gaya hidup f. <i>Behaviour-usage frequency</i> g. <i>Behaviour-usage occasion</i> h. <i>Travel trade</i> i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition</i> (MICE) melalui <i>market research</i> yang terfokus pada segmen-segmen tertentu 	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, Perangkat daerah terkait dan Kelembagaan Pariwisata	
		(d)	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	1)	<p>Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema antara lain: Fiesty Night, Halal Tourism, Bandara Melayu event.</p>	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, Perdagangan, UMKM dan Kelembagaan Pariwisata
				2)	<p>Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>theme park</i>)</p>	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				3)	<p>Pengembangan bahan promosi secara tematik</p>	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata

ca + a

		(e)	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar Kota Pekanbaru	1)	Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: pembuatan film, acara tv, dan produk kreatif lainnya	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				2)	Penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di sumber pasar wisnus	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, Event Organizer dan Kelembagaan Pariwisata
				3)	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait, misalnya: hotel mempromosikan dan menjual tiket masuk daya tarik wisata	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				4)	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dan lain-lain) b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain).	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata

re / a

				5)	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain) b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kelembagaan Pariwisata
				6)	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religius, <i>weekenders</i> , dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, Ziarah/ <i>Pilgrimage</i> dan lain-lain).	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata serta masyarakat
				7)	Peningkatan kemudahan akses & skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: a. Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>) b. Kartu keanggotaan (<i>membership</i>) c. Tiket terusan yang berlaku untuk beberapa destinasi/daya tarik wisata d. Kredit wisata (" <i>travel now, pay later</i> ")	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata serta masyarakat
H. PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA						
	peningkatan dan pematapan	(a)	Meningkatkan dan memantapkan pemosisian	1)	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Kota Pekanbaru yang	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata



	pemosisian dan citra pariwisata		Pariwisata Kota Pekanbaru di antara para pesaing		berfokus pada <i>core tourism product</i> untuk wisnus: <i>Theme Park Pilgrimage</i> , dan MICE.	
				2)	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata yang berfokus pada <i>core tourism product</i> untuk wisman: <i>Culture & Heritage, Nature</i>	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah terkait dan Kelembagaan Pariwisata serta masyarakat
		(b)	Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata destinasi.	1)	Pembuatan <i>brand</i> Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah terkait dan Kelembagaan Pariwisata serta masyarakat
				2)	Pembuatan <i>brand</i> 5 (Lima) Destinasi Pariwisata Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, Perangkat Daerah terkait dan Kelembagaan Pariwisata serta masyarakat
				3)	Pembuatan <i>subbrand</i> Kawasan Strategis Pariwisata Kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
I. PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA						
	pengembangan kemitraan	(a)	Meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kota Pekanbaru	1)	Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
	pemasaran pariwisata			2)	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, perdagangan dan Investasi

MFC

				3)	Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, Komunikasi informasi dan Kelembagaan Pariwisata
				4)	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				5)	Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata dalam skema Mitra Praja Utama (MPU)	Perangkat Daerah di bidang pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan
				6)	Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata dengan <i>Pekansikawan</i>	Perangkat Daerah Pemko Pekanbaru, Pemprov Riau di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
		(b)	Strategi pemasaran berbasis padapemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	1)	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				2)	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>)	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				3)	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>),	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata

me/c

				4)	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				5)	Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
K. PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA						
	penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Pekanbaru	(a)	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri	1)	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata di dalam negeri	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				2)	Peningkatan dukungan promosi pariwisata Kota Pekanbaru di dalam negeri dan luar negeri.	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				3)	Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	Perangkat Daerah di bidang Hukum, Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
				4)	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata Kota Pekanbaru untuk pasar wisnus	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata

re - 2

			5)	Pembaharuan (<i>update</i>) materi promosi pariwisata di <i>website</i> dan media sosial milik pemerintah	Perangkat Daerah di bidang Komunikasi Informatika dan Pariwisata
			6)	Partisipasi pada <i>event-event travel mart</i> di luar Kota Pekanbaru yang merupakan sumber pasar wisnus.	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
			7)	Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya: Musik, kuliner, <i>fashion week</i> , kontes fotografi, pameran kerajinan dan Songket, <i>heritage tour</i> , upacara adat, <i>night festival</i> , pawai budaya, dan lain-lain	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
			8)	Pendistribusian kit promosi kepada pelaku industri dan pemerintah daerah di sumber pasar utama.	Perangkat Daerah di Pariwisata
			9)	<i>Community Marketing</i> dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (<i>Gathering, famtrip, Auto Contest, Konser Amal, dsb</i>)	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata
			10)	Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Kota Pekanbaru di dalam negeri	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan
			11)	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan badan promosi pariwisata di tingkat	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata

Handwritten signature or initials

				nasional dan daerah, melalui antara lain: penyelenggaraan event bersama, pembuatan materi promosi bersama.	
		(b)	Menguatkan kerjasama Badan Promosi Pariwisata di tingkat nasional dan daerah	1) Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata Se propinsi riau di dalam negeri, melalui pembuatan materi promosi bersama dan keikutsertaan pada <i>event</i> promosi pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				2) Penyelenggaraan <i>Familiarization trip/</i> wisata perjalanan pengenalan bagi <i>travel agent/travel operator</i> , media elektrik/ cetak/ sosial, tokoh-tokoh (<i>prominent figure</i>), dan lain-lain	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				3) Peggiatan promosi brand pada penyelenggaraan event, media (cetak, elektronik, sosial), OOH, Video promosi, dan lain-lain	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
		(c)	Menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata di tingkat Propinsi Riau di luar negeri	1) Partisipasi pada event-event travel mart skala Nasional dan internasional yang menjadi pangsa pasar.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata



				2)	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				3)	Optimalisasi dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata Propinsi dan nasional serta di luar negeri	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
	penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata	(a)	Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata dalam negeri	1)	Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata di Negara pangsa pasar.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan
				2)	Peningkatan dukungan promosi pariwisata di luar negeri	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				3)	Monitoring dan evaluasi kinerja (performance) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata di luar negeri	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				4)	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
		(b)	Menguatkan kerjasama badan promosi pariwisata di tingkat nasional dan daerah	1)	Peningkatan dukungan program kemitraan antara pelaku pariwisata dengan pelaku pariwisata di luar negeri	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				2)	Peningkatan kemitraan antara pelaku pariwisata Kota Pekanbaru dengan pelaku promosi pariwisata di luar negeri	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata

ap x C

			3)	Perluasan cakupan wilayah pasar dalam rangka kemitraan antara pelaku pariwisata dengan pelaku pariwisata di luar negeri	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
	(c)	Mengembangkan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif, dan terpadu.	1)	<i>Public Relation-ing</i> (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			2)	Pengembangan <i>PEKANBARU TOURISM CALL CENTER</i>	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
			3)	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) aras/level yaitu <i>social, mobile, dan experiential</i> .	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			4)	Peningkatan kualitas <i>websites</i> dan media sosial pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
			5)	Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata antar <i>stakeholders</i> pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			6)	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i>	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			7)	Pengembangan media komunikasi pemasaran yang memfasilitasi penjualan secara online,	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			8)	Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan regional, nasional, dan internasional	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata



			9)	Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala regional, nasional, maupun internasional	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
L. Penguatan Struktur Industri Pariwisata					
penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	(a)	Mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1)	Penyusunan kebijakan atau peraturan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka percepatan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata serta peraturan pelaksanaan lain terkait usaha pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata, DPMPTSP dan Bidang Hukum
			2)	Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan peraturan terkait dengan usaha pariwisata dikota Pekanbaru, meliputi: pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata	Perangkat Daerah terkait di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP
			3)	Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait usaha pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP
	(b)	mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	1)	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata .	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			2)	Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata



				3)	Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan
				4)	Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
		(c)	menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan	1)	Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				2)	Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Komunikasi, Informatika
		(d)	menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	1)	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				2)	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				3)	Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan lembaga keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri pariwisata .	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
M. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA						
	Peningkatan daya saing Daya Tarik	(a)	Mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi	1)	Pendukung peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata



Wisata Pekanbaru (DTWP)				memperkuat daya saing produk wisata di destinasi pariwisata .	
				2) Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
		(b)	Meningkatkan kualitas interpretasi	1) Penciptaan panduan interpretasi (interpretation kit) produk produk wisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, Wisata Taman Bertema.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				2) Penguatan citra produk wisata : wisata religi, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, dan lain lain.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
		(c)	Menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik daya tarik wisata	1) Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya budaya dan alam untuk pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata meliputi: budaya, kesenian kuliner khas Melayu.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata

Handwritten signature or initials in blue ink.

				2)	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				3)	Penciptaan dan Peningkatan pemanfaatan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur keelokalan dan budaya khas melayu.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				4)	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, dan produk-produk wisata baru lainnya sesuai trend dan dinamika pasar wisatawan.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
	peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata	(a)	mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata	1)	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
				2)	Standardisasi dan sertifikasi aspek keamanan di seluruh usaha pariwisata	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
		(b)	mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	1)	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	Perangkat Daerah di Pemko Pekanbaru

			2)	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata	
			3)	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata	
		(c)	mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat	1)	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>) dan budaya khas Melayu	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata	
			2)	Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya budaya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata	
pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi	(a)	Peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	1)	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata	
			2)	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Transportasi	

				3)	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Transportasi
N. PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA						
	pengembangan kemitraan	(a)	Menguatkan kerjasama antara pemerintah, pemerintahkota, dunia usaha, dan masyarakat;	1)	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata .	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				2)	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan koordinasi pelaku industri pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				3)	Pelaksanaan bimbingan teknis program Kemitraan Usaha Pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				4)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kemitraan usaha pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
		(b)	Menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah Kota, pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat	1)	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				2)	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				3)	Penyusunan database seluruh asosiasi pariwisata dan Pelaku Pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata

Handwritten signature

			4)	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal: bencana alam)	Perangkat Daerah di Pemko Pekanbaru	
			5)	Penyusunan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca kritis.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata	
		(c)	1)	Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kota Pekanbaru, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			2)	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata	
k			3)	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata	
			4)	Pengembangan skema dan pelaksanaan pemberian penghargaan/reward bagi perseorangan dan badan usaha pariwisata dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan industri pariwisata .	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata	
O.	PENGEMBANGAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN					

pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	(a)	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai Usaha Pariwisata	1)	Penyusunan regulasi Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata berbasis ekonomi hijau	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup
			2)	Penyusunan kebijakan pengelolaan usaha pariwisata berbasis ekonomi hijau .	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup
			3)	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan green economy.	Perangkat Daerah di bidang Lingkungan Hidup, pertanian
			4)	Fasilitasi penerapan tumbuhnya ekonomi hijau di usahausaha pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian
	(b)	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam	1)	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			2)	Penyusunan pedoman mengenai kewajiban pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan SDA
			3)	Pengembangan skema dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata dan kelembagaan Pariwisataserta masyarakat
			4)	Pengembangan pedoman dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan/UPL dan Upaya Pemantauan Lingkungan/UPL) dalam	Perangkat Daerah di Bidang Lingkungan Hidup



				penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan.	
P. PENGUATAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN					
	organisasi kepariwisataan		Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah bidang pariwisata	1) Penyesuaian dan akselerasi pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah Pekanbaru bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				2) Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang perencanaan dan penyusunan program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekanbaru.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				3) Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekanbaru.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				4) Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang pengawasan dan pengendalian program/kegiatan pembangunan	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata



				kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekanbaru.	
		Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal organisasi perangkat daerah bidang pariwisata maupun lintas sektor	1)	Sinkronisasi dan harmonisasi pada tataran perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan pembangunan antar perangkat daerah se kota Pekanbaru	Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru
		Menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah	1)	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, Propinsi dan kota untuk mendorong pendapatan asli daerah.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
		Meningkatkan usaha pariwisata terkait	1)	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi dan industri pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1)	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
		Meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya	1)	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan alam dan budaya secara sinergis.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup

me + w

Q. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA						
	peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota	(a)	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur sipil negara	1)	Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan bagi aparatur sipil negara kota Pekanbaru.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan BKP Sumber Daya Manusia
				2)	Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi aparatur sipil negara tingkat kota, antara lain: 1) Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; 2) Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>); dan 3) Pelatihan promosi dan pemasaran.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan BKP Sumber Daya Manusia
				3)	Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara provinsi dan kabupaten/kota pada semua eselon melalui: 1) Program technical expert (<i>outsourcing</i> Sumber Daya Manusia); 2) Magang (<i>Apprenticeship</i>); dan	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan BKP Sumber Daya Manusia

Handwritten signature or initials in blue ink.

				3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	
				4) Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan BKP Sumber Daya Manusia
				5) Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk aparatur sipil negara bidang kepariwisataan.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				6) Pemetaan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia kepariwisataan pada dinas yang terkait bidang Kepariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan BKP Sumber Daya Manusia
				7) Pengembangan standar kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola <i>egovernment</i> kepariwisataan	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan BKP Sumber Daya Manusia
		(b)	Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara bidang kepariwisataan	1) Akselerasi kualitas aparatur sipil negara melalui fasilitasi pendidikan lanjutan program studi kepariwisataan.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan BKP Sumber Daya Manusia
				2) Akselerasi kualitas aparatur sipil negara melalui pelibatan di pusat-pusat kajian pariwisata perguruan tinggi maupun lembaga	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan BKP Sumber Daya Manusia

Handwritten signature

				riset yang relevan baik di dalam negeri maupun luar negeri	
	peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	(a)	kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DESTINASI PARIWISATA PEKANBARU	1) Mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata dalam rangka mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja pariwisata	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemprov Riau dan Kelembagaan Pariwisata
				2) Menentukan standard tenaga kerja yang terkait dengan pariwisata bisa berupa sertifikasi profesi maupun penyaringan melalui asosiasi pariwisata	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata
				3) Pendataan dan Inventarisasi Sumber Daya Manusia (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Ketenaga kerjaan
				4) Implementasi sertifikasi profesi Sumber Daya Manusia industri pariwisata	Perangkat Daerah di bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				5) Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah	Pemerintah Pusat, Pemprov Riau, Pemda Kota Pekanbaru, dan Lembaga lainnya
		(b)	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan	1) Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal Sumber Daya Manusia industri pariwisata melalui:	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata



				<p>a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata</p> <p>b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>);</p> <p>c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan</p> <p>Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.</p>	
			2)	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang UMKM
			3)	Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata	Perangkat Daerah di Pemda. Pekanbaru
			4)	<p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui :</p> <p>a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>technical expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di nasional dan dunia; dan</p> <p>b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di nasional & dunia.</p>	Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda dan Kelembagaan Pelatihan Pariwisata
			5)	Pengembangan standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan	Kelembagaan Sertifikasi Pariwisata

Handwritten signature

penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata		Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik wisata Pekanbaru	1)	Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan pengembangan dan destinasi pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			2)	Pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			3)	Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
			4)	pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
	(b)	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasikepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata dan	1)	pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara	Perangkat Daerah di Bidang Perhubungan

Handwritten signature

			kawasan strategis pariwisata Pekanbaru			
				2)	pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara.	Perangkat Daerah di Bidang Perhubungan
				3)	pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara,	Perangkat Daerah di Bidang Perhubungan
		(c)	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata pekanbaru	1)	pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang PUPR dan Pariwisata
				2)	pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata dan	Perangkat Daerah di Bidang PUPR dan Pariwisata
				3)	pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum,	Perangkat Daerah di Bidang PUPR dan Pariwisata

mlt c

				pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung		
		(d)	Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan	1)	pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				2)	pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
				3)	pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundangundangan;	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP
				4)	pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan kelembagaan Pariwisata
				5)	pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru

M. A.

				6)	pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru
				7)	pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
		(e)	meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata	1)	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP
				2)	pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP
				3)	pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP
	penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata	(a)	Meningkatkan penelitian pasar wisatawan nusantara dan mancanegara di destinasi pariwisata Kota Pekanbaru	1)	pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata, pemprop dan pemerintah pusat serta kelembagaan pariwisata

Handwritten signature or initials in blue ink.



		(b)	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata	2)	pengembangan penelitian pengembangan dan pematapan citra Indonesia secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (<i>national branding</i>) maupun citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>); dan pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP Pemprop dan pemerintah pusat
		(c)	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata	1)	pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP serta lembaga lainnya
				2)	pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP serta masyarakat pariwisata
		(d)	meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kota Pekanbaru di dalam dan luar negeri	1)	pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata Pekanbaru di luar negeri dengan pihak terkait.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP dan Pemerintah pusat



penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata	(a)	meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan usaha pariwisata ;	1)	pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP
	(b)	meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;	1)	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata; pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata; pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas.	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DPMPTSP
	(c)	meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;	1)	pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata
	(d)	meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	1)	pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata dan DLHK
penelitian yang berorientasi	(a)	meningkatkan penelitian dalam rangka	1)	pengembangan penelitian tentang bentuk-bentuk kelembagaan pengelola destinasi	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata



	pada pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata		pengembangan organisasi kepariwisataan daerah; dan		pariwisata di destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata Kota Pekanbaru maupun daya tarik wisata lainnya	
		(b)	meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata.	1)	pengembangan penelitian tentang pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata di lingkungan perangkat daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat	Perangkat Daerah di Bidang Pariwisata


WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

P